



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990
Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998

S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991
Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007
Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS PT BANK BNI SYARIAH

Nomor: 41.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 25-09-2013 (dua puluh lima September dua ribu tiga belas).

Pukul 09.15 (sembilan lewat lima belas menit)

Waktu Indonesia Barat.

-Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

Tuan **DINNO INDIANO**, lahir di Amerika Serikat, pada tanggal 19-08-1960 (sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh), Direktur Utama PT BANK BNI SYARIAH tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Wijaya Kusuma III Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak;

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3174061908600001, yang berlaku hingga tanggal 19-08-2016 (sembilan belas Agustus dua ribu enam belas).

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya

tersebut di atas, dan berdasarkan kuasa yang dituangkan dalam:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT BANK BNI SYARIAH, yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris Nomor: 6, tertanggal 01-05-2013 (satu Mei dua ribu tiga belas);
- KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT



UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BNI SYARIAH

tertanggal 30-08-2013 (tiga puluh Agustus dua ribu tiga belas) yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: _____

▪ Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas

PT BANK BNI SYARIAH, yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris Nomor: 6, tertanggal 01-05-2013 (satu Mei dua ribu tiga belas);

▪ KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BNI

SYARIAH tertanggal 30-08-2013 (tiga puluh Agustus dua ribu tiga

belas) berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Gedung

BNI Lantai 22 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Kelurahan Karet

Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat 10220, yang anggaran

dasarnya dan perubahan-perubahannya sebagaimana dimuat dalam:

- akta Nomor 160, tanggal 22-03-2010 (dua puluh dua Maret dua ribu

sepuluh), yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum,

pada waktu itu pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, pada waktu

itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat

Nomor: AHU-15574.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 25-03-2010

(dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh); _____

- akta Nomor 226, tanggal 29-06-2010 (dua puluh sembilan Juni dua

ribu sepuluh) yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum,

pada waktu itu pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, pada waktu

itu Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor: AHU-AH.01.10-20148, tanggal 06-08-2010 (enam Agustus dua ribu sepuluh);

akta Nomor 6, tanggal 01-05-2013 (satu Mei dua ribu tiga belas) yang dibuat oleh saya Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar hingga saat ini belum diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 55, tanggal 23-10-2012 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua belas) yang dibuat oleh Djumini Setyoadi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.10-42497, tanggal 30-11-2012 (tiga puluh November dua ribu dua belas).

Susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 5, tanggal 01-05-2013 (satu Mei dua ribu tiga belas) yang dibuat oleh saya Notaris;

-Untuk selanjutnya **PT BANK BNI SYARIAH** disebut "Perseroan".

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung

jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

-Penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

I.A. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01-05-2013 (satu Mei dua ribu tiga belas) bertempat di Ruang Rapat Shofa Kantor Pusat Perseroan, Gedung BNI Kantor Besar Lantai 22 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 01-05-2013 (satu Mei dua ribu tiga belas), Nomor: 6.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menyatakan, "Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dan pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

C. Bahwa sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 21-06-2010 (dua puluh satu Juni dua ribu sepuluh) jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan tidak berubah yaitu sebanyak 1.001.000 (satu juta seribu) saham.

D. Bahwa dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili 1.001.000 (satu juta seribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a, ayat 3 huruf a dan ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 82 ayat (5) UUPT, maka Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan.

keputusan yang mengikat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan ----
dalam Rapat meskipun tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. ----

- E. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi
kuasa oleh Rapat untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri -----
mengenai Perubahan Anggaran Dasar terkait Tempat Kedudukan -----
Perseroan. -----
- F. Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas
dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap menjalankan kuasa -
seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam Rapat tersebut memutuskan -----
menyetujui dengan suara bulat sebagai berikut: -----

Menyetujui perubahan tempat dan kedudukan Perseroan yang semula di
Jakarta Pusat menjadi di Jakarta Selatan, dengan demikian mengubah --
Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, menjadi berbunyi sebagai --
berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT Bank BNI Syariah (selanjutnya --
cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor --
pusat di Jakarta Selatan." -----

- II. A. Bahwa seluruh Pemegang Saham Perseroan telah menandatangani -----
Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang dibuat di bawah tangan --
bermeterai cukup, tanggal 30-08-2013 (tiga puluh Agustus dua ribu tiga --
belas) untuk selanjutnya disebut **Keputusan Pemegang Saham**; -----

- B. Bahwa sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 21-06-2010

(dua puluh satu Juni dua ribu sepuluh) jumlah seluruh saham Perseroan - yang telah dikeluarkan tidak berubah yaitu sebanyak 1.001.000 (satu juta seribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) — setiap saham; -----

C. Bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan ---- menyatakan pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan --- semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang -- diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan ---- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. --

D. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi -- kuasa oleh Keputusan Pemegang Saham, untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri. -----

E. Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas hendak melaksanakan kuasa Keputusan Pemegang Saham tersebut di -- atas.-----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap menjalankan kuasa - seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham ---- telah memutuskan dengan suara bulat hal-hal sebagai berikut: -----

- | | |
|---------|--|
| PERTAMA | Menyetujui pengunduran diri Tuan ACHJAR ILJAS ----- sebagai Komisaris Utama/Independen, yang mulai berlaku sejak tanggal Keputusan Pemegang Saham yaitu tanggal 30-08-2013 (tiga puluh Agustus dua ribu tiga belas). ----- |
| KEDUA | Mengangkat Tuan SUBARJO JOYOSUMARTO untuk ----- |

mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong --
sebagai Komisaris Utama/Independen dengan ketentuan --
masa jabatan adalah sisa masa jabatan anggota Dewan --
Komisaris yang lowong tersebut sampai dengan -----
ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku ---
2015 (dua ribu lima belas). -----

KETIGA

Pengangkatan Tuan SUBARJO JOYOSUMARTO sebagai
Komisaris Utama/ Independen tersebut berlaku efektif ----
setelah yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan ----
kepatutan (fit and proper test) dari Bank Indonesia. -----

KEEMPAT

Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan -----
menjadi sebagai berikut: -----

Komisaris Utama/Independen : -----

Tuan Subarjo Joyosumarto, Sarjana --
Ekonomi, Master of Arts, Doctor of ---
Philosophy; -----

Komisaris Independen : -----

Tuan Harisman, Sarjana Ekonomi, ---
Master of Arts; -----

Komisaris : -----

Tuan Doktorandus Imam Budi Sarjito,
MSPE, Doctor of Philosophy; -----

KELIMA

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----
menyatakan hasil Keputusan Pemegang Saham ke dalam
Akta Notaris dan untuk keperluan tersebut dikuasakan ---
menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, -----

membuat minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta, umumnya serta menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham;

Apabila dikemudian hari dalam Keputusan Pemegang Saham ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan:

-bahwa pengangkatan Tuan SUBARJO JOYOSUMARTO, Sarjana Ekonomi, Master of Arts, Doctor of Philosophy selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) sebagaimana dimuat dalam Surat Bank Indonesia Nomor: 15/1543/DPbS, tanggal 12-09-2013 (dua belas September dua ribu tiga belas), perihal: Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Komisaris Utama (Independen) Bank.

-Dengan demikian berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dan terhitung sejak persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) tersebut di atas yaitu tanggal 12-09-2013 (dua belas September dua ribu tiga belas), Susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama/Independen : Tuan **SUBARJO JOYOSUMARTO**,
Sarjana Ekonomi, Master of Arts,
Doctor of Philosophy, lahir di
Cilacap, pada tanggal 20-10-1943

Komisaris Independen

(dua puluh Oktober seribu sembilan -
ratus empat puluh tiga), Komisaris ---
Utama/Independen Perseroan, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta Selatan, Tanjung ---
Mas Raya Blok B 9/7, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 001, ---
Kelurahan Tanjung Barat, -----
Kecamatan Jagakarsa; -----
-Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan: -----
3174092010430001, yang berlaku ---
seumur hidup; -----
: Tuan **HARISMAN**, Sarjana Ekonomi,
Master of Arts, lahir di Baturaja, pada
tanggal 25-10-1952 (dua puluh lima --
Oktober seribu sembilan ratus lima --
puluh dua), Komisaris Independen ---
Perseroan, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Jalan AUP Barat Nomor 25, Rukun --
Tetangga 011, Rukun Warga 006, ----
Kelurahan Jati padang, Kecamatan --
Pasar Minggu; -----
-Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan: 3174042510520001,

Komisaris

yang berlaku seumur hidup; -----

: Tuan Doktorandus **IMAM BUDI** -----

SARJITO, MSPE, Doctor of -----

Philosophy, lahir di Semarang, pada

tanggal 16-03-1959 (enam belas ---

Maret seribu sembilan ratus lima ---

puluh sembilan), Komisaris -----

Perseroan, Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di -----

Jakarta Barat, Komplek BNI 46 -----

Pesing Nomor 58, Rukun Tetangga -

003, Rukun Warga 004, Kelurahan --

Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol

Petamburan; -----

-Pemegang Nomor Induk -----

Kependudukan: -----

3173021603590001, yang berlaku --

hingga tanggal 16-03-2017 (enam ---

belas Maret dua ribu tujuh belas). --

-Selanjutnya memberikan kuasa kepada pegawai saya, Notaris untuk -----

melakukan pengurusan untuk mendapatkan persetujuan dan melakukan -----

pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia, sehubungan dengan perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar ---

dan perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ---

tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan Honeng Marsidi, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 19-11-1966 -----

sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Buni Asih, Rukun -

Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Cikarang Kota, Kecamatan -

Cikarang Utara, untuk sementara berada di Jakarta; -----

- Tuan Hadi Surono, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal -----

01-08-1973 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga -----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, -----

Kampung Warung Tiwu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 16, Kelurahan

Cipatat, Kecamatan Cipatat, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai-saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap, -----

saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, -----

saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan yaitu 2 (dua) coretan tanpa -----

penggantian dan 1 (satu) coretan dengan penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Jakarta

